



PUTUSAN

Nomor 329/Pdt.G/2023/PTA.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir, Maluku Utara/Jailolo, 12 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer, tempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, dahulu **Termohon/ Pelawan** sekarang **Pembanding**;

lawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 22 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan Guru SMP, tempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Moch Zaeni, S.H., M.H. dan kawan**, Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Perum PGMP, Dadapan, Kabat, Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 167/MZ&P/XI/2022 tanggal 20 November 2022, dahulu sebagai **Pemohon/Terlawan**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 508/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 8 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab* 1444 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi Izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan *mut'ah* sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Termohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 508/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 8 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab* 1444 *Hijriyah*, Termohon mengajukan verzet yang termuat sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama 508/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 5 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan Verstek Nomor 0508/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 8 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab* 1444 *Hijriyah* tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan Verstek tersebut;
5. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam perlawanan sejumlah Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon/Pelawan untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Juli 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 508/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 20 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terlawan untuk selanjutnya disebut Terbanding sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 508/Pdt.G/2023/PA.Bwi. pada tanggal 21 Juli 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 508/Pdt.G/2023/PA.Bwi. pada tanggal 20 Juli 2023, yang pada pokoknya memohon agar:

PRIMAIR :

- Menerima dan mengabulkan memori banding PEMBANDING untuk seluruhnya,
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi No.0508/Pdt.G/2023/PA.Bwi Tertanggal 8 Pebruari 2023 serta membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi No.0508/Pdt.G/2023/PA.Bwi Tertanggal 05 Juli 2023;
- Menghukum TERBANDING untuk memenuhi gugatan Rekonvensi (Nafkah Iddah dan Mut'ah sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) jika tidak bisa memenuhi jumlah Nafkah tersebut maka supaya Rukun kembali dalam ikatan Pernikahan yang di ridhoi oleh Allah SWT;
- Serta seluruh pembiayaan dalam perkara ini dibebankan kepada TERBANDING.

Apabila Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, maka :

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 508/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 21 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 508/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 16 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Juli 2023, dan Pembanding telah melakukan *inzage*, berdasarkan Berita Acara *Inzage* yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 508/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 11 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Juli 2023, dan Terbanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 508/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 16 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan Nomor 329/Pdt.G/2023/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 Juli 2023 dan Pembanding dan kuasa Terbanding hadir pada sidang pembacaan putusan, yakni pada tanggal 5 Juli 2023. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Banyuwangi telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.Hi., namun ternyata tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 29 Maret 2023. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0508/Pdt.G/2023/PA.BWi. tanggal 5 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriah*, Berita Acara Sidang dan Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banyuwangi *a quo*, karena telah mempertimbangkan putusannya dengan benar, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banyuwangi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sendiri. Pengadilan Agama Banyuwangi telah mengungkapkan fakta-fakta yang digali di dalam persidangan dan dari fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sedemikian rupa sifatnya, bahkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding juga menyatakan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding *a quo* patut untuk dikabulkan. Pertimbangan hukum tersebut telah sesuai pula dengan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013, khusus untuk Kamar Peradilan Agama pada angka 4 menyebutkan, bahwa: *“Gugatan cerai dapat dikabulkan jika rumah tangga sudah pecah (broken marriage), dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, Pemabok, Penjudi dan lain-lain)”*. (Vide: SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf (a));
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022, Tanggal 15 Desember 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Khusus Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 1 huruf b (2) menyebutkan, bahwa: *“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”*;
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, mengabstraksikan: *“Bahwa oleh karena percecokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut”*;

Menimbang, bahwa di samping itu, pertimbangan tersebut di atas telah sejalan pula dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa'* yang termaktub dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208, yang untuk selanjutnya perlu diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yakni berbunyi sebagai berikut :

Artinya: *“Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Ini jika*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Terbanding yang pada pokoknya menyatakan antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada keharmonisan, dan telah terjadi perselisihan yang terus menerus hal tersebut dikarenakan Pemanding tidak mau patuh dan selalu melawan kepada Terbanding, sehingga sekitar Maret 2022 Pemanding minta diantarkan pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak itulah antara Pemanding dan Terbanding tidak ada komunikasi dan berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan, dan tidak ada indikasi yang memungkinkan lagi untuk mempersatukan antara Terbanding dengan Pemanding. Hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mhkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung *abstraksi hukum*: “*berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini merupakan fakta hukum yang cukup alasan dalam satu perceraian, sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f PP no.9 tahun 1975 jo pasal 116 KHI.*”

Menimbang, bahwa kenyataan tersebut patut diyakini sebagai bentuk pecahnya ikatan perkawinan (*broken marriage*) Terbanding dan Pemanding yang berakibat sulitnya membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Oleh karenanya Perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih baik bagi Terbanding dan Pemanding untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan, untuk menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan kedua belah pihak dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) permohonan cerai talak yang diajukan Terbanding, Terbanding memohon agar dihukum untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan *mut'ah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Pembanding, Pengadilan Agama Banyuwangi mengabulkan Permohonan tersebut dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi *a quo* karena petitum tersebut telah sesuai dengan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017, khusus untuk Rumusan Kamar Agama pada angka (1) maka nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut dibayar Terbanding kepada Pembanding sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, kecuali Pembanding tidak keberatan atas Terbanding tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu. Oleh karena itu, walaupun ketentuan tersebut di atas tidak dicantumkan dalam perkara verstek, namun demikian diharapkan Pengadilan Agama Banyuwangi melaksanakan ketentuan tersebut ketika Terbanding melaksanakan ikrar talaknya;

Menimbang, bahwa Perlawanan (Verzet) Pembanding yang telah mengajukan bukti untuk mendukung kebenaran perlawanannya dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, akan tetapi saksi-saksi tersebut ternyata memberikan keterangan tentang rumah tangga Terbanding dan Pembanding benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal, dengan demikian kesaksian tersebut justru menguatkan alasan cerai yang didalilkan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Terbanding telah secara nyata dapat membuktikan permohonan talaknya sedangkan Pembanding tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang melumpuhkan dalil-dalil permohonan talak Terbanding, bahkan justru telah membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, maka menurut Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Banyuwangi terkait putusan perlawanan (verzet) yang menyatakan perlawanan yang diajukan Pembanding tidak tepat dan tidak beralasan maka perlawanan Pembanding harus dinyatakan tidak terbukti dan Pembanding sebagai Pelawan adalah pelawan yang tidak benar, oleh karena itu putusan dalam perlawanan (verzet) harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan rekonsensi kepada Terbanding di dalam memori banding sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), menurut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya gugatan Rekonsensi tersebut tidak dapat dibenarkan karena diajukan di dalam Memori Banding pada persidangan tingkat banding bukan diajukan pada persidangan tingkat pertama, maka secara *formil* gugatan balik atau rekonsensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan. Hal ini sejalan dengan pasal 132a ayat (2) HIR yang berbunyi *“Jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan melawan, maka dalam banding tidak dapat diajukan gugatan itu.”*

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya dan Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 6 April 1955 Nomor: 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan: *“Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0508/Pdt.G/2023/PA.BWi. tanggal 5 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriyah* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, kemudian dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0508/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 05 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Dzuhijjah 1444 *Hijriah*;
- III. Membebaskan Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 *Shafar* 1444 *Hijriyah*, oleh **Drs. Saherudin** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. H. Munawan, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Syaiful Heja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Shafar* 1444 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan **Embay Baitunah, S.Ag. M.H.** sebagai Panitera Pengganti
tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dr., Drs. H. Munawan, S.H., M.H.

Drs. Saherudin

Drs. H. Syaiful Heja, M.H.

Panitera Pengganti,

Embay Baitunah, S.Ag. M.H..

Rincian Biaya :

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)